



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 117 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA MELALUI  
*BEAUTY CONTEST* PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf C  
angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan  
Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang  
perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Pemenang  
Seleksi Pemilihan Bank Mitra Kerjasama Melalui *Beauty  
Contest* Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –  
undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang –  
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 6  
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor  
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota  
Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang – undang ...

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5272);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 591/PP.01.2-BA/6208/3/2023 tanggal 15 September 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA MELALUI *BEAUTY CONTEST* PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukamara sebagai Pemenang Seleksi Pemilihan Bank Mitra Kerjasama Melalui *Beauty Contest* Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- KEDUA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam rangka pemilihan Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA



AHMAD ZEN ALLANTANY